

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT
UNDANG - UNDANG FIDUSIA
NOMOR 42 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh
Ni Kadek Diah Feryantini
NIM 1814101102**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Skripsi Oleh Ni Kadek Diah Feryantini

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 16 Februari 2022

Dewan Penguji 1



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Ketua)

Dewan Penguji 2



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Dewan Penguji 3



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan

Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Februari 2022

Megetahui,

Ketua Ujian



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 1990032320180031001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini.S.H.M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Kadek Diah Feryantini
Tempat, Tanggal Lahir : Anturan, 17 Februari 2000
NIM : 1814101102
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Dan Kewarganegaraan
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja,
Yang menyatakan



Ni Kadek Diah Feryantini
NIM.1814101102

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat waktu tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang amat mendalam, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku pembimbing I, dan Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku pembimbing II, serta Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan S.H., M.H. selaku penguji yang senantiasa telah berkenan mendampingi dan membimbing mulai dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.

3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, serta tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H. M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai rencana.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Bapak I Komang Arimbawa dan Ibu Ni Wayan Muriani (alm) yang selalu memberikan semangat, doa, serta cinta kasih kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.
7. Saudara-saudari penulis yakni kakak pertama I Putu Septyan Yogindra yang selalu memberikan ilmu-ilmu baru, pengalaman, semangat, serta tiada hentinya memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak lupa penulis juga ucapkan kepada adik paling kecil Ni Komang Ayu Puspa Sari yang selalu menghibur penulis dengan gaya anak kecilnya sehingga penulis merasa terhibur dan tumbuh gairah lagi menyelesaikan skripsi ini.

8. Pacar penulis Putu Agus Arta Setiawan yang sekaligus mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi manajemen yang selalu ada dan menemani setiap prosesnya, yang sejak pertama proses pembuatan proposal hingga skripsi ini selesai, berjuang bersama-sama, selalu sabar, serta selalu memberikan semangat. Cinta dan kasih sayang tulus penulis sampaikan kepadanya.
9. Sahabat-sahabat di kelas C (gusti nia, dwipayani, nurul, millenia, arianti, dan dani). Kakak sepupu penulis Putu Indra Perdana yang selalu memberikan ide, saran, dan masukan. Serta tem kuaci (padmi. tia, dan eka) yang telah memberikan *support* setiap saat.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 31 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
COVER	
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Hasil Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Karakteristik Debitur.....	12
2.1.1 Pengertian Debitur.....	12
2.1.2 Hak dan Kewajiban Debitur.....	14
2.2 Tinjauan Tentang Karakteristik Kreditur.....	15
2.2.1 Pengertian Kreditur.....	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Kreditur.....	19
2.2.3 Hubungan Antara Kreditur Dengan Debitur.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Perjanjian.....	21
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	21
2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	21
2.4 Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	24

2.4.1 Pengertian Wanprestasi	24
2.4.2 Bentuk Wanprestasi.....	26
2.5 Tinjauan Tentang Fidusia.....	32
2.5.1 Pengertian Fidusia	32
2.5.2 Asas-Asas Fidusia	32
2.5.3 Jaminan Fidusia.....	35
2.5.4 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	36
2.5.5 Syarat-syarat Perjanjian Fidusia.....	37
2.6 Proses Eksekusi Jaminan Fidusia.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Jenis Pendekatan	45
3.3 Sumber Bahan Hukum	46
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	49
4.1 Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Debitur yang Telah Melakukan Wanprestasi	49
4.1.1 Tata Cara Penetapan Wanprestasi	49
4.1.2 Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	53
4.1.3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019	56
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Secara Parate Eksekusi.....	59
4.2.1 Faktor Internal	61
4.2.2 Faktor Eksternal	64

BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR RUJUKAN	71

